

**SISTEM HUTANG PIUTANG AYAM DI DESA KAPITAN
KECAMATAN SUKA MERINDU
KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH :

Nama : Yusmi Jayanti

NIM : 1611130090

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Yusmi Jayanti, NIM 1611130090** dengan judul: **"Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat"**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, September 2020 M
Shafar 1442 H

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP: 195707061987031003

Pembimbing II

Idwal B, MA
NIP.198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Teleponi (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat**, oleh **Yusmi Jayanti** NIM.1611130090 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Oktober 2020 M/ 6 Rabi'ul Awal 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 27 Oktober 2020 M
10 Rabi'ul Awal 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Amimah Oktarina, ME
NIP. 1992102212018012001

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(Ali Imron : 130)

.....

Jangan melihat kebelakang dengan penuh penyesalan dan janganlah pula melihat kedepan dengan penuh ketakutan tapi lihatlah disekitarmu dengan penuh kesadaran.

_Yusmi Jayanti

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbal Alamiin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung, membantu dan selalu melimpahkan doa-doa serta kasih sayang kepada saya

- 1. Kepada kedua orang tuaku terimakasih bapakku Bambang Alamudin dan ibuku Yurna Wati yang telah yang telah membesarkanku, merawat, mendidik, mendoakan keberhasilanku yang selalu memberikanku semangat, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini, yang selalu bekerja keras dan melimpahkan seluruh cinta kepadaku, mendukung dan mendoakan ku setiap langkah dan keberhasilanku.*
- 2. Kepada ayukku Heni Furba Sari, kakakku Yupian Furba dan adikku Viko Apriansya serta keponakanku Risky Efriansyah dan Elsyia Rahmadania yang selalu mendoakan, membantuku dan mendukungku*
- 3. Kepada keluarga besarku dan sanak family yang selalu memotivasiku*
- 4. Kepada seperjuanganku Ikram Syahravi yang selalu ada membantuku*
- 5. Sahabatku Tiara Rizky, Denny Agustina, dan Nabilla Juliana, Ayu Kurnianti*
- 6. Sahabat perantauanku Irma Purnama Sari, elak, febby, eki, neni, putri, yuk yuni*
- 7. Sahabatku Cakuy Tiara Rosalinda, Restika Sari, Wanda Cosi Anggraini, Serfy Arsita, Rjo Putra dan Benny Rezony, Feri, Alian*
- 8. Keluarga KKN 67 (Istiqomah (makku), Juliet, Hapri, Anisa, dan Tri) seperjuangan ku Desa Kayu Kunyit Manna*
- 9. Teman-temanku dan pihak-pihak yang membantu dan selalu memotivasiku*
- 10. Almamater IAIN Bengkulu kebanggaanku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2020 M
Shafar 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Yusmi Jayanti
NIM. 1611130090

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusmi Javanti

NIM : 1611130090

Program Studi : Ekonomi Syariah


Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Riba *Qardh* Dalam Pelunasan Hutang Piutang Ayam Di
Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat.

Telah dilakukan verifikasi Plagiasi melalui Plagarisme Scan Report dan Skripsi yang bersangkutan dapat dietrima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Bengkulu, Oktober 2020
Yang Memberi Pernyataan



Yusmi Javanti
NIM. 1611130090

ABSTRAK

Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat Oleh Yusmi Jayanti NIM. 1611130090

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem utang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data di dapat dari informan, dengan melakukan wawancara kepada penjual ayam selaku pemberi pinjaman ayam dan masyarakat selaku peminjam ayam. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Sistem hutang piutang ayam yang dilakukan masyarakat di Desa Kapitan kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat yang dilakukan diawali dengan kesepakatan adanya tambahan ayam saat pengembalian hutang piutang yang biasa dilakukan masyarakat dan dianggap suatu hal yang biasa karena hal ini merupakan tradisi yang telah ada dengan faktor kebutuhan yang mendesak atau mendadak sehingga membutuhkan ayam dalam jumlah yang banyak karena bagi mereka hutang piutang semacam itu saling membantu dan saling tolong menolong. (2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat apabila masyarakat yang berhutang ayam melebihi dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya dan itu adalah riba *qardh* yang sangat dilarang oleh syariat Islam.

Kata Kunci : Hutang Piutang (Qardh)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat”.

Sholawat beserta salam selalu senantiasa kita limpahkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu memberikan kita petunjuk dan telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun di akhirat

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Alaamiin. Kepada

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M,M.Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Eka Sri Wahyuni selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I dan yang telah membantu memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Idwal B, MA selaku pembimbing II dan yang telah membantu memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar memberikan banyak ilmu dan membimbing penulis semasa kuliah.
8. Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan penulis.

Bengkulu, September 2020 M
Shafar 1442 H

Saya yang menyatakan

Yusmi Jayanti
NIM. 1611130090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Informasi Penelitian	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	21
1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	21
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	26
3. Rukun Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	27
4. Perbedaan <i>Al-Qardh</i> dengan <i>Qardhul Hasan</i>	28

B. Riba.....	31
1. Pengertian Riba.....	31
2. Jenis-Jenis Riba.....	34
3. Larangan Riba.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	39
1. Sejarah Singkat Desa Kapitan.....	39
2. Letak Wilayah Desa Kapitan	40
3. Batas Wilayah Desa Kapitan.....	40
4. Keadaan Penduduk.....	41
5. Keadaan Ekonomi	42
6. Keadaan Pendidikan.....	42
7. Keadaan Keagamaan.....	43
B. Profil Penjual Ayam di Desa Kapitan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Hutang Piutang (<i>Qardh</i>) Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat	45
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Hutang Piutang (<i>qardh</i>) Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Profil Informan Penelitian	16
Tabel 3.2	Batas Wilayah Desa Kapitan 2020	40
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Kapitan 2020	41
Tabel 3.4	Keadaan Pendidikan Desa Kapitan 2020	42

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul Yang Di ACC
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Kapitan
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 11 : Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran roda perekonomian di dunia tidak lepas dari usaha bisnis terutama perdagangan. Usaha bisnis yang begitu berkembang pada saat ini tentunya harus diimbangi dengan aturan dan konsep yang mengatur norma-norma dan nilai-nilai bisnis itu sendiri agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pada hakekatnya tugas manusia di bumi ini ada dua yaitu mengabdikan (ibadah) dan merawat kemakmuran bumi yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Islam dan muamalah dalam Islam.¹ Banyak petunjuk yang bisa kita peroleh dalam hal ibadah dan muamalah termasuk melakukan aktivitas ekonomi. Banyak ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk perilaku Islam yaitu memakan rezeki yang halal *tayyiban*.² Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

¹Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta), h. 340.

²Aziz Fahrurrazi dan Erta Mahyudin, *Fiqh Manajerial: Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah Dalam Kehidupan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010), h.125

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.³ Islam sangat menganjurkan agar kita saling tolong-menolong sesuai dengan firman Allah dalam QS : Al - Maidah : 5 (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.31

Konsep tolong-menolong dalam ayat ini sudah jelas, mengisyaratkan bahwa segala kegiatan yang intinya untuk beribadah dan mencari penghidupan di dunia, manusia dianjurkan agar saling tolong-menolong terhadap orang lain. Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.⁴

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan dibiasakan menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada selutruh tingkat masyarakat. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing. Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal aqad, apabila si berhutang melebihikan

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika....*,h.31

dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu aqad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya.⁵

Al-qardh adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.⁶ Para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷

Dalam ekonomi Islam sangat ditekankan akan bahaya bunga atau riba. Praktek riba yang ada di tengah-tengah masyarakat telah menjamur dan berkembang dalam berbagai kegiatan aktivitas manusia sejak zaman jahiliyah (sebelum datangnya agama Islam) sampai saat ini. Sejak zaman dahulu banyaknya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi serta telah menjadi tradisi atau kebiasaan oleh bangsa arab saat itu terhadap pinjam-

⁵Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, (Palembang: jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013), h.397

⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Fiqih* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.153

⁷Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, (Mataram: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 21 JANUARI 2014: 24 – 4224), h.27

meminjam barang dan jasa atau kegiatan jual beli. Dimana transaksi yang terjadi saat itu seperti yang ditegaskan dalam Al-qur'an mereka memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian mereka memungut biaya jauh lebih tinggi dari besarnya pinjaman semula yang diberikan kepada peminjam, sehingga banyak orang-orang tidak menyadari akan bahaya dan larangan riba, tidak menyadarinya bukan karena mereka tidak tahu, namun terkadang mereka justru menganggapnya sesuatu yang wajar-wajar saja. Padahal sesungguhnya kalau sudah menjadi kebiasaan, maka perilaku riba tidak lagi menjadi perilaku yang sesat, tetapi perilaku riba itu sesat dan menyesatkan. Begitu maraknya berbagai kegiatan atau muamalah manusia yang bersinggungan dengan riba, inilah yang harus menjadi perhatian serius kita bersama. Karena sesungguhnya riba sangat jelas telah diharamkan oleh berbagai agama, tidak hanya agama Islam.⁸

Dengan demikian, penulis akan mencoba mengupas perilaku yang sering terjadi di kalangan masyarakat disekitar kita yang beranggapan bahwa perilaku riba merupakan perilaku yang biasa-biasa saja, padahal keyakinan semacam itu jelas adanya sebagai keyakinan yang sesat dan menyesatkan dan sangat dilarang oleh agama. Masyarakat banyak mengedepankan keuntungan dari pada saling tolong-menolong terhadap sesama. Desa Kapitan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Desa kecil yang terletak di pinggir jalan raya ini, diapit oleh dua (2) desa

⁸Herlina Kusuma Wardani, *Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*, (Jawa Tengah: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 02, 2017), h.153

yakni Sukamerindu dan Rambai Kaca. Dengan jumlah penduduk laki-laki: 188 jiwa, perempuan: 182 jiwa, total: 370 jiwa (2012), *sex ratio*: 103.30%, pertumbuhan penduduk: 0.64% per tahun, profesi penduduk: petani (sebagian besar), buruh, pedagang dan PNS, suku bangsa: Pasemah (98%), Jawa, dll, agama: Islam (100%).⁹

Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat kepada kepala Desa Kapitan bapak Jonh Harianto bahwa sistem utang piutang hewan ternak ayam antara penjual ayam dengan masyarakat desa sudah berlangsung sejak lama apalagi jika ada acara-acara besar seperti acara pernikahan (sedekahan), syukuran, dan acara lainnya bahkan orang meninggal. Sistem hutang piutangnya yaitu warga atau masyarakat meminjam hewan ternak ayam (yaitu jenis ayam pramuka) dengan jumlah lumayan banyak kepada penjual ayam (bapak Basron) dengan praktek utang piutang bersyarat dan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: seseorang berhutang ayam hidup kepada penjual ayam dan penjual memberikan syarat yaitu orang yang berhutang harus mengembalikan ayam hidup yang dipinjam dengan jumlah lebih besar yaitu dengan bunga sebesar 10% dari jumlah ayam yang dipinjam, misalkan seseorang meminjam 100 ekor ayam hidup untuk acara pernikahan maka setelah selesai acara pernikahan orang tersebut harus mengembalikan 110 ekor ayam hidup kepada penjual ayam.

⁹Proyek WikiGeografi (Dinilai kelas Stub), Low, 2010 diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitan,_Suka_Merindu,_Lahat pada tanggal 02 April 2020 pukul 10.00

Praktek hutang piutang semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat, masyarakat ekonomi lemah/miskin yang tidak mempunyai biaya untuk membeli ayam secara tunai dan upaya tersebut terpaksa dipenuhi. Usaha dengan cara pinjam/berhutang pada penjual ayam ini, meskipun tergolong ada riba/bunga dalam utang piutang ini tetapi masyarakat tetap biasa saja meski tidak sesuai dengan ketentuan *al-qardh*. Untuk itu penulis mencoba menguraikan masalah tersebut dengan mengambil judul ”**SISTEM HUTANG PIUTANG AYAM DI DESA KAPITAN KECAMATAN SUKA MERINDU KABUPATEN LAHAT**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hutang piutang (*qardh*) ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hutang piutang (*qardh*) ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem utang piutang (*qardh*) hewan ternak ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hutang piutang (*qardh*) ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoristis

Untuk menambah wawasan dan memperbanyak pengetahuan tentang sistem hutang piutang ayam khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang sistem pelunasan hutang piutang.

Al-qardh adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*. Para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya tanpa mengambil imbalan, bunga (*riba*) karena itu diharamkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemberi utang hewan ternak ayam

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemberi hutang ayam dalam menentukan kebijakan mengenai sistem pelunasan hutang piutang yang sesuai dengan perspektif *al-qardh* tanpa mengedepankan imbalan atau bunga (*riba*).

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan informasi tentang bahaya *riba qardh* dalam sistem pelunasan hutang piutang di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat. *Al-qardh* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*. Para ulama fikih,

sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya tanpa mengambil imbalan, bunga (riba) karena itu diharamkan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang dibuat oleh Nanda Sang Saputra mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu tahun 2017 dengan judul “Tinjauan ekonomi Islam pada praktek utang piutang antara petani karet dengan toke (Tengkulak) (Studi Di Desa Kertapati Kecamatan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Utara), penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktek utang piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke didesa tersebut dan mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktek utang piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah untuk pelaksanaannya sama-sama dilakukan dengan cara perjanjian lisan dan dalam pengembaliannya tidak ada jangka waktu atau jatuh tempo praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya satu sama lain. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian Nanda Sang Saputra didalam prakteknya ada akad bersyarat yaitu toke memberikan pinjaman uang dan syarat petani harus menjual hasil panen karetnya ke toke dengan harga beli dibawah harga pasaran karena penjual memiliki utang kepada toke karet, sedangkan penelitian penulis didalam praktes pelunasan ayam terdapat riba *qardh* yaitu pemberi pinjaman ayam

memberikan syarat kepada peminjam dengan system saat pelunasan dan pengembalian ayam peminjam harus mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam sebesar 10%..¹⁰

2. Skripsi Hasbi mahasiswa UIN Alauddin Makassar 2017, dengan judul “Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menunjukkan bahwa dalam praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum syar’i dan faktor pendorong masyarakat melakukan hutang piutang yaitu karena adanya faktor kemudahan, kebutuhan, ekonomi, dan pendidikan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang masyarakat yang meminjam uang kepada bank keliling dan koperasi dengan bunga yang sangat besar sedangkan dalam penelitian penulis membahas system pelunasan hutang piutang ayam yang terdapat riba *qardh* didalamnya yaitu peminjam memngembalikan pinjaman ayam lebih besar dari pada ayam yang dipinjam.¹¹
3. Skripsi Sarah Yuliana mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019 dengan judul “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata

¹⁰Nanda Sang Saputra, *Tinjauan ekonomi islam pada praktek utang piutang antra petani karet dengan toke (Tengkulak) (Studi Di Desa Kertapati Kecamatan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Utara)*, Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2017.

¹¹Hasbi, *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, UIN Alauddin Makassar, 2017

Kabupaten Bener Meriah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Ramung Jaya serta untuk mengetahui apakah praktik hutang dengan menggunakan jaminan hasil kopi di Desa Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama dalam system pelunasan hutang piutang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan dimasyarakat dan tidak sesuai dengan ekonomi Islam dan terjadi akibat faktor kebutuhan yang mendesak metode penelitian ini juga sama dengan penulis yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini praktik hutang dengan jaminan terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Ramung Jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemashlahatan serta pertumbuhan ekonomi, selanjutnya petani juga mendapat kemashlahatan, namun petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya dikarenakan petani terpaksa menjual kopi kepada agen yang telah memberikannya hutang sedangkan penelitian penulis dalam system pelunasan hutang piutang

ayam meskipun terdapat riba *qardh* peminjam dan pemberi pinjaman tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.¹²

4. Jurnal nasional Al-Intaj, Vol.5, No.1, Maret 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668 oleh Tri Almunawaroh dan Muhammad Ngasifudin yang berjudul "Praktik Utang piutang Dalam Membangun Rumah dengan Sistem "Titip" Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah." Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu akad yang digunakan dalam praktik hutang piutang dengan sistem adalah *al-qardh*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini jika pemberi pinjaman memberikan bahan material dan pengembalian dilakukan dalam bentuk uang seharga bahan material saat itu hukumnya boleh, dengan syarat tidak ada kelebihan yang disembunyikan oleh pemberi utang. Jika kelebihan diberikan oleh pembayar utang dengan ikhlas dan suka rela dan bukan merupakan hal yang disyaratkan dari awal maka boleh. Jika pemberi pinjaman memberikan pinjaman dalam bentuk uang tetapi meminta pengembalian berupa bahan bangunan hukumnya boleh, dengan tetap memperhatikan akad yang telah disepakati bersama, apakah menghutangi barang atau uang harus ditetapkan pada akad. Sehingga pada saat pembayaran utang tidak terjadi perselisihan mengembalikan dengan jumlah uang awal atau jumlah bahan material, sedangkan pada penelitian penulis system pelunasan hutang piutang

¹²Sarah Yuliana, *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019

ayam terdapat riba *qardh* didalamnya yaitu peminjam mengembalikan pinjaman ayam lebih besar dari pada ayam yang pinjaman dan mengembalikan dengan ayam yang sejenis tidak melunasinya dengan uang atau barang lainnya dan tidak sesuai dengan ekonomi Islam dikarenakan terdapat bunga atau riba dalam hutang piutang tersebut.¹³

5. Jurnal internasional oleh Zairani Zainol, Aini Nur Hajjar Khairol Nizam, Rosemaliza Ab Rashid dengan judul ***"Exploring the Concept of Debt from the Perspective of the Objectives of the Shariah"*** . Hutang dianggap sebagai norma dalam kehidupan setiap orang di Malaysia, ekspansi pinjaman yang kuat ke sektor rumah tangga telah menyebabkan meningkatnya hutang rumah tangga. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan informan terpilih yang mewakili para ahli dalam Syariah . Temuannya menunjukkan bahwa dari tujuan dan sasaran sudut pandang Syariah , aturan untuk menimbulkan utang berbeda sesuai dengan keadaan tertentu. Hutang seharusnya hanya dikeluarkan untuk keperluan keperluan (*daruriyyat*) di mana ketiadaan hutang dapat membahayakan orang yang membutuhkan. Secara umum, mengakuisisi hutang untuk tujuan manfaat tambahan (*hajiyyat*) dan hiasan (*tahsiniyyat*) masih diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama untuk

¹³Tri Almunawaroh, Muhammad Ngasifudin, *Praktik Utang piutang Dalam Membangun Rumah dengan Sistem "Titip" Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal AL-INTAJ, Vol.5, No.1, Maret 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X

mengeksplorasi konsep utang dalam Islam dari perspektif tujuan *Syariah* (*Maqasid Syariah*) dan mengetahui system hutang piutang yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang hutang yang dianggap sebagai norma dalam kehidupan setiap orang di Malaysia, ekspansi pinjaman yang kuat ke sektor rumah tangga telah menyebabkan meningkatnya hutang rumah tangga sedangkan penulis membahas tentang riba *qardh* pada system pelunasan hutang piutang yang terjadi di masyarakat.¹⁴

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang digunakan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku, aktivitas, dan tempat menjadi subjek penelitiannya).¹⁵

Untuk merancang konsep penelitian kualitatif, memang sering mengalami kesulitan daripada konsep kuantitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif umumnya studi kasus, maka orang akan sulit membuat generalisasi, karenannya penelitian kualitatif peneliti sebaiknya mengadakan observasi pendahuluan sebelum

¹⁴Zairani Zainol, Aini Nur Hajjar Khairol Nizam, Rosemaliza Ab Rashid, *International Journal of Economics and Financial Issues*. Tahun 2016

¹⁵Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Edisi 2, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 61.

mengkonsep variabel penelitian.¹⁶ Pada dasarnya ada tiga unsur pada penelitian ini, unsur yang pertama data bisa berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengalaman. Unsur yang kedua terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Unsur ketiga yaitu laporan tertulis dan lisan.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para ahli dan dari buku yang menjadi referensi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan lokasi penelitian di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

3. Informan Penelitian

Informan peneliti ini yaitu pihak-pihak yang terkait dengan system hutang piutang ayam di Desa Kapitan, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat dengan memilih informan yang memenuhi kriteria melakukan hutang piutang (*qardh*) secara terus menerus tanpa memperhatikan tinjauan ekonomi Islam pada hutang piutang

¹⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana. 2013), h.62.

¹⁷Alsem Starauus dan Juliet corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), h.7

ayam tersebut. Peneliti mengambil informan penelitian sebanyak 12 orang yaitu dari penjual ayam selaku pemberi pinjaman ayam, Kepala Desa dan masyarakat setempat selaku peminjam ayam di Desa Kapitan, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat. .

Tabel 3.1 Profil Informan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Basron	Penjual Ayam	Pemberi Pinjaman Ayam
2	Rukma	Penjual Ayam	Pemberi Pinjaman Ayam
3	Jonh Harianti	Kepala Desa	Kepala Desa Kapitan
4	Fatimah	Petani	Peminjam
5	Endit	Petani	Peminjam
6	Bastawi	Petani	Peminjam
7	Asanusi	Petani	Peminjam
8	Pawi	Petani	Peminjam
9	Divi	Petani	Peminjam
10	Nivi	Petani	Peminjam
11	Trisna	Pedagang	Peminjam
12	Iyem	Petani	Peminjam

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen perusahaan serta wawancara dan

observasi.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari wawancara kepada penjual ayam dan masyarakat setempat yang berlokasi di Desa Kapitan, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.¹⁹ Sumber data ini di ambil di Desa Kapitan, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian kemudian disimpulkan dari apa yang diamati itu.²⁰ Observasi merupakan langkah awal penelitian oleh karena itu peneliti melakukan observasi langsung di Desa Kapitan, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat.

2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi secara lisan baik langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data primer melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan

¹⁸R. Soedijono, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Universitas Gunadarma. 2008), h. 78

¹⁹Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), h.91

²⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.386

wawancara kepada responden.²¹ Peneliti melakukan wawancara baik langsung maupun terstruktur kepada penjual ayam dan masyarakat sekitar.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen ini berupa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya.²²

c. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu berupa wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan serta dokumen resmi dan sebagainya. Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis menggunakan model analisis data interaksi langsung. Adapun langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*).

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat rangkuman tentang inti dari data yang berhasil dikumpulkan. Memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya.

²¹Suhersimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), h.28

²²Dudung Abdul Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h.58

2) Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data hanya dibatasi dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan dalam penyajian data akan dianalisis

3) Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing / Verification*).

Kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dalam objek penelitian, proses menarik kesimpulan berdasar gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada penyajian data melalui informasi tersebut.

d. Sistematika Penulisan

Dalam laporan penulisan penelitian proposal skripsi ini, sistematika penulisan ini dibagi dalam bentuk sebagai berikut:

Bagian awal yang berisikan: Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Surat Pernyataan Plagiasi, Halaman Pernyataan, Motto, Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftal Tabel, Dan Daftar Lampiran

1) BAB I : Pendahuluan, Menguraikan Mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian.

2) BAB II : Kajian Teori: Menjelaskan Tentang “Riba Qardh Dalam Pelunasan Hutang Piutang Hewan Ternak Ayam Di Desa Kapitan, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat.”

Yaitu Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qardh*), Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*), Rukun Hutang Piutang (*Al-Qardh*) , Perbedaan *Al-Qardh* Dengan *Qardhul Hasan* dan selanjutnya Riba, Pengertian Riba, Jenis-jenis Riba, Larangan Riba.

- 3) BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian: Profil Penjual Ayam Di Desa Kapitan Dan Deskripsi Objek Penelitian
- 4) BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
- 5) BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir dari skripsi ini berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Dalam Islam, utang-piutang disebut dengan istilah *qardh*. Secara etimologi, *Qardh* adalah memotong. Dinamai *qardh* karena si pemilik memotong hartanya. Menurut istilah para ahli fikih, *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Qardh* juga diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.²³ Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjam. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.²⁴ Sedangkan pengertian istilah *al-qardh* menurut ulama:

²³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Social* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h.178

²⁴Rahmatul Huda dan Zakiyah, *Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, *Al-Iqtishadiyah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum

- a. Mazhab Hanafi adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan
- b. Menurut kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan
- c. Menurut mazhab Hambali berpendapat *al-qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya

Dengan kata lain, bahwa *al-qardh* atau hutang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama, apabila peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga. Hukum hutang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam.²⁵ Karena itu bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar (diberikan) pahala yang besar sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 245:

²⁵Johan Alamsyah, *Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*, Jurnal Yurisprudencia Volume 4 Nomor 2 Desember 2018, h.167-168

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Sedangkan menurut Rasjid, hutangpiutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya

Pengertian hutang-piutang ini termasuk dalam pengertian perjanjian. Adapun Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya. Perjanjian hutang-piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian pinjam-meminjam yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan

uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti”.²⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai yang mana seseorang memberikan harta baik uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi hutang. Hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain. Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari’at baik hukum syari’at yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam As-sunnah.²⁷

Hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia manfaatnya salah satu yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain. Tata cara transaksi utang piutang telah dijelaskan secara dalam Al-Qur’an surah Al Baqarah: 282

²⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.136

²⁷Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013, h. 399-400

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Dasar Hukum Utang-Piutang

Dasar hukum utang-piutang (*qardh*) adalah boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. ²⁸Dalil mengenai hutang-piutang, yaitu:

a. Al-Qur'an Q.S. al-Hadîd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

b. Hadist

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan (kepada) muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai)

²⁸ Abu Azam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rahawali Pers, 2017) h.124

sedekah.” (H.R. Ibnu Majah, No. 2421, Kitab Al-Ahkam - Ibnu Hibban, dan Baihaqi)²⁹

c. *Ijma'*

Para ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁰

3. Rukun Utang Piutang (*Al-Qardh*)

- a. *Shighat Qardh*. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *ijab* contohnya, “Aku meminjamimu,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dan nanti gantidengan barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang sah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang serah terima pinjaman. Redaksi *qabul* seharusnya sesuai dengan isi *ijab*, seperti jual beli. misalnya pemberi pinjaman berkata, “Aku memberimu hutang 700 dirham,” lalu peminjam menerima 500 dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah³¹

²⁹Rahmatul Huda dan Zakiyah, *Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282 Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, h. 135

³⁰Rahmatul Huda dan Zakiyah, *Peranan Kontrak....*, h. 135

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , h.46

b. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman (*muqridh*) harus cakap dalam arti mendermakan harta, sebab akad *qardh* mengandung unsur kesunahan. Di sisi lain disyaratkan peminjam (*muqtaridh*) harus cakap bermuamalah. Jadi hanya pihak yang cakap secara hukum yang boleh bertransaksi dengan akad *qardh* seperti halnya jual beli.

c. Barang yang Dipinjamkan.

Objek *qardh* harus bisa diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan ciri-cirinya harus diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Bisa terukur dan mudah diperoleh serta dibatasi dengan karakter tertentu. Objek *qardh* juga hanya bisa dilakukan pada harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.³²

4. Perbedaan *Al-Qardh* dengan *Qardhul Hasan*

a. *Al-Qardh*

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah

³²Rukiah, *Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh*, Jurnal Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H, h. 95

memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*).³³

Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial. *Al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *al-qardh* diantaranya adalah:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apa pun bagi *Muqridh* dalam pembiayaan *al-qardh*, hal tersebut sama dengan riba
- 2) Pembiayaan *al-qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqridh* maka

³³ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, h.410

telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam

- 3) *Al-qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi
- 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya
- 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.³⁴

b. Al-Qardhul Hasan

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013), *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan tambahan biaya, peminjam hanya diwajibkan untuk membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada pelaku usaha mikro sebagai modal awal untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidupnya. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pembeli dan penerima pinjaman. Dalam *qardhul hasan*, pemberi pinjaman tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan namun biaya administrasi diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Peminjam

³⁴Farid Budiman, *Karakteristik Akad....*,h.412

diperbolehkan memberikan kelebihan atas dasar pokok pinjamannya secara sukarela.³⁵

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.

Pengertian riba secara bahasa dapat diartikan sebagai tambahan (*ziyadah*) atau dengan kata lain tumbuh dan membesar dan menjadi banyak. Riba adalah melebihi keuntungan yang didapatkan seseorang dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu atau yang sering disebut dengan riba *fadl* atau pembayaran atas hutang yang harus dilunasi oleh orang yang telah berhutang, dimana jumlah pelunasan tersebut lebih besar dari pada jumlah dana yang dipinjam tersebut, sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat atau yang sering disebut dengan riba *nasi'ah*. Sedangkan pengertian usur atau riba secara terminologi fiqh

³⁵Siti Karimah, *Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Bmt Al Husnayain Jakarta)*, Institut Pertanian Bogor 2015, h. 6

adalah riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu.³⁶

Firman Allah dalam surah Ali'Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertubuhan, kenaikan, dan ketinggian artinya lebih banyak hartanya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Pandangan ulama tentang pengertian riba dari berbagai *mazhab* *fihiyyah* memberikan pengertian riba sebagai berikut:

- a. *Badr Ad-Din Al-Ayni* pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari* “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut

³⁶ Herlina Kusuma Wardani, *Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 02, 2017, h. 153

syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

- b. Raghīb Al-Asfahani: “Riba adalah penambahan atas harta pokok.
- c. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi’i: Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
- d. Qatadah: Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
- e. Zaid bin Aslam: “Yang dimaksud dengan riba jahiliyyah yang berimplikasi pelipat-gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: bayar sekarang atau tambah.
- f. Mujahid: Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.
- g. Ja’far Ash-Shadiq dari kalangan Syiah: Ja’far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah Swt. mengharamkan riba “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka

seseorang tidak berbuat *ma'ruf* lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal *qard* bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia.

- h. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali: “Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.
- i. Asy-Syaikh Abdurrahman Taj mengatakan bahwa, riba adalah setiap tambahan yang berlangsung pada salah satu pihak (dalam) aqad *Mu'wwadhah* tanpa mendapat imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan.³⁷

2. Jenis-jenis Riba

a. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba utang dengan syarat dan ketentuan ada keuntungan bagi yang memberi utang.³⁸ Riba *Qardh* adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan (*syarth naf'an*) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (*muqaridl*) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (*muqtaridl*). Secara esensi riba *qardh* ini termasuk kategori riba *fadh*l sebab keuntungan yang disyaratkan dalam riba

³⁷ Amiruddin M, *Riba Dalam Alquran (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 68

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h.290

qardh adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi.³⁹

b. Riba *Al-Fadhl*

Riba *al-fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar suatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan riba ini dalam transaksi khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Termasuk dalam bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang atau barang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya atau membeli barang darinya atau menambah jumlah uang atau barang dari utang pokok. Rasulullah bersabda “*Setiap utang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram*”.⁴⁰

c. Riba *Al-Yadd* (Tangan)

Riba *Al-Yadd* (Tangan) adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.

³⁹ Fatkhul Wahab, *Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*, Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah (2017) Vol.02 No.02 : 26-41 ISSN 2503-118X | Eissn 2580-4669, 2017, h.29

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.213

d. Riba An-Nasi'ah

Riba *an-nasi'ah* adalah jual beli dengan mengahir tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang dikenal di zaman jahiliah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya dan jika belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan bertambah.

Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan modal, dan tempo yang disebabkan tambaha. Dan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lagi yang lain.⁴¹

3. Dasar Hukum Larangan Riba

Riba hukumnya haram, bedasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma'.

Al-qur'an disebutkan dalam beberapa ayat antara lain

a. Surah al baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih*,h.214

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. Surah al baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

c. Surah ali imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

d. Surah ar-rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Larangan riba dalam hadist

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (HR. Al Hakim)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)"

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: "Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya." (HR. Al Hakim dan Baihaqi).⁴²

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.259

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Kapitan

Sebelum adanya Desa Kapitan, dahulunya adalah desa besar yang bernama Ayek Kundugh Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dan sekitar pada tahun 1940-an atas perintah Ketue Marge (kalau sekarang ketua camat) waktu itu Desa Ayek Kundugh terpecah menjadi empat Desa yaitu Desa Parandonan yang terletak di Kota Pagaram dan Desa Rambai Kaca, Desa Kapitan, Suka Suka Merindu terletak di Kecamatan Jarai. Dinamakan Kapitan karena wilayah Desa Kapitan itu diambil dari setengah dari wilayah Desa Rambai Kaca dan Setengah Desa Suka Merindu karena terhimpit dua Desa besar itu maka dinamakan Desa Kapitan. Setelah terpecah Desa Kapitan dan Desa Rambai Kaca dipimpin oleh Sirah Basuning (Kepala adat/Kepala Desa) yaitu Sirah Mu'i sehingga Sirah Mu'i memimpin dua Desa Sekaligus. Pada tahun 1970-an nama atau kata Sirah diganti menjadi Krie (Kepala Desa) dan Penggawi (Wakil Kepala Desa) yaitu bernama Matsa dan Penggawinya bernama Sabidi. Hingga pada tahun 1990 an baru kata Krie dan Penggawi hilang dan masyarakat menyebutnya Kepala Desa sesuai dengan hingga saat ini. Pada tahun 2004 pemecahan wilayah Desa Kapitan termasuk ke Kecamatan Pajar Bulan hingga tahun 2016 dan Kecamatan terpecah lagi

hingga Desa Kapitan termasuk di Kecamatan Suka Merindu. Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan hingga sekarang. Saat ini Desa Kapitan dipimpin oleh Bapak Jonh Harianto.⁴³

2. Letak Wilayah Desa Kapitan

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Desa kecil yang terletak di pinggiran jalan raya ini, diapit oleh dua (2) desa yakni Sukamerindu dan Rambai Kaca. Desa Kapitan hanya berluaskan 2 km. Desa Kapitan terletak di kaki gunung Dempo sehingga tanah di wilayah ini sangat subur dengan air pergunungan dan udaranya sejuk. Mayoritas penduduk Desa Kapitan berasal dari suku pasemah, sehingga rasa solidaritas musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan rasa kebersamaan masyarakat masih kental dan adat istiadatnya masih terjaga sampai saat ini.⁴⁴

3. Batas Wilayah Desa Kapitan

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Suka Merindu	Kecamatan Suka Merindu
Sebelah Selatan	Perkebunan Dan Sawah Warga Desa Kapitan	Kecamatan Suka Merindu
Sebelah Timur	Desa Suka Merindu	Kecamatan Suka Merindu

⁴³ Bapak Jonh Harianto, Sejarah Desa Kapitan, Juni 2020

⁴⁴ Buku Laporan Tahunan, Data Desa Kapitan tahun 2020

Sebelah Barat	Desa Rambai Kaca	Kecamatan Suka Merindu
---------------	------------------	------------------------

Tabel 3.3 Batas Wilayah Desa Kapitan 2020

Sumber: *Data Tahunan Desa Kapitan 2020 (diambil Juni 2020)*

Desa kapitan adalah desa kecil di pinggir jalan lintas sumatera selatan dan Bengkulu. Desa Kapitan di himpit Desa besar yakni Desa Rambai Kaca dan Desa Suka Merindu. Luas wilayah Desa Kapitan hanya 2 km. Desa Kapitan memiliki perkebunan dan pertanian yang sangat luas dan subur. Desa ini kaya akan air bersih yang mengalir dari pergunungan . Pada tahun 2019 bapak kepala Desa Kapitan bapak Jonh Harianto berhasil membuat saluran air bersih langsung dari gunung Dempo yang di salurkan setiap rumah-rumah warga Desa Kapitan sehingga Desa Kapitan tidak akan kesulitan mendapatkan air jika musim kemarau tiba⁴⁵

4. Jumlah penduduk

Tabel 3.4 jumlah penduduk Desa Kapitan 2020

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	226 jiwa
Perempuan	166 jiwa
Jumlah Penduduk	392 jiwa
Jumlah KK	123 KK

Sumber: *Data Tahunan Desa Kapitan 2020(diambil Juni 2020)*

Penduduk di Desa Kapitan yaitu dengan jumlah penduduk laki-laki: 226 jiwa, perempuan: 166 jiwa, total: 392 jiwa (2020), *sex ratio*:

⁴⁵ Buku Laporan Tahunan, Data Desa Kapitan tahun 2020

103.30%, pertumbuhan penduduk: 0.64% per tahun, Desa kapitan saat ini dipimpin oleh bapak Jonh Harianto sebagai kepala desa dan sekretaris bapak Dodi.⁴⁶

5. Keadaan ekonomi

Profesi penduduk di Desa Kapitan adalah petani (sebagian besar), buruh, pedagang dan PNS (pegawai negeri sipil) dan dokter. suku bangsa: Pasemah (98%), Jawa, dll, agama: Islam (100%). Sebagian besar penduduk di Desa Kapitan bekerja atau sumber mata pencarian ayaitu sebagai petani padi, sayu-sayuran dan perkebunan kopi karena diwilayah ini letaknya di kaki gunung Dempo sehingga tanahnya sangat subur.⁴⁷

6. Keadaan pendidikan

Tabel 3.5 Keadaan Pendidikan Desa Kapitan 2020

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD (pendidikan anak usia dini)	1
2	TPA (Taman pengsjian Al-Qur'an)	1
	Jumlah	2

Sumber: *Data Tahunan Desa Kapitan 2020 (diambil Juni 2020)*

SMA (sekolah menengah atas) karena kurangnya tempat pendidikan di desa kapitan maka anak-anak bersekolah dan menambah ilmu di desa sebelah yaitu di Desa Rambai Kaca.⁴⁸

⁴⁶ Buku Laporan Tahunan, Data Desa Kapitan tahun 2020

⁴⁷ Buku Laporan Tahunan, Data Desa Kapitan tahun 2020

⁴⁸ Buku Laporan Tahunan, Data Desa Kapitan tahun 2020

7. Keadaan keagamaan

Penduduk desa kapitan seluruhnya memeluk agama islam dan desa kapitan memiliki satu Masjid yaitu Masjid Nurul Qomar. Selain tempat ibadah berjamaah masjid juga sering digunakan dalam memperingati hari-hari besar seperti isra mi'raj, mauled Nabi Muhammad SAW, hari raya idul fitri, idul adha dan kegiatan-kegiatan lainnya.⁴⁹

B. Profil Penjual Ayam di Desa Kapitan

Pak Basron awalnya hanya buruh petani biasa sedangkan istrinya berjualan sayuran keliling tetapi dikarenakan di Desa Kapitan tidak ada yang menjual ayam tetapi permintaan warga terhadap penjual ayam di desa lain meningkat dia pun berencana menjual ayam dengan bermodal uang seadanya. Bapak Basron mengawali usaha menjual ayam (jenis ayam pramuka) pada tahun 2010 dimulai dari menjual ayam hanya beberapa ekor saja di pinggir jalan raya sehingga semakin lama kelamaan banyak permintaan ayam dari warga desa untuk acara-acara seperti acara nikahan (sedekahan), acara syukuran, acara lainnya bahkan doa untuk orang meninggal. Seiring berjalan waktu, sekarang bapak Basron memiliki banyak pelanggan dengan permintaan ayam yang semakin banyak hingga ratusan ayam yang di pesan warga desa Kapitan. Ayam-ayam dengan jumlah banyak tidak ditelakkan dirumah atau kandang ayam tetapi jika ada warga desa yang memesan jumlah ayam lebih dari 50 ekor maka akan dipesan dulu ke peternak ayam. Kini usaha ayam

⁴⁹ Buku Laporan Tahunan, Data Desa Kapitan tahun 2020

bapak Basron dan istrinya ibu Rukma sudah berkembang pesat dan mempunyai kandang sendiri yang bias menampung ratusan hingga ribuan ayam yang berada di desa Karang Tanding Kecamatan Jarai. Ayam-ayam tersebut di beri makan yaitu pakam padi atau dedak padi yang sudah halus dan di beri air.

Bapak Basron mengawali usaha menjual ayam (jenis ayam pramuka) pada tahun 2010 tahun dan tahun demi tahun usaha ayamnya semakin berkembang dan meningkat bisa dilihat dari penambahan karyawan pada usaha ayamnya dan cabang penjualan ayamnya.⁵⁰

⁵⁰ Basron, *penjual ayam*, wawancara pada tanggal 15 Juni 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN

A. Sistem Hutang Piutang (*Qardh*) Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat

Untuk mengetahui Sistem Hutang Piutang (*qardh*) Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber yaitu penjual ayam selaku pemberi pinjaman ayam dan masyarakat desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat selaku peminjam ayam. Wawancara dengan selaku pemberi pinjaman ayam (ayam pramuka) bapak Basron yang hasil wawancaranya:

Saya menjual dan meminjamkan hutang ayam kepada masyarakat dengan jenis ayam pramuka. Cara atau system pemberian hutang ayam ini masyarakat meminjam atau memesan seminggu sebelum acara. Masyarakat meminjam dengan cara datang kemari memesan dan menyebutkan jumlah ayam yang dipinjam setelah saya catat dan saya pesankan ayam tersebut sekitar tiga hari ayam itu baru sampai dan saya dan karyawan saya mengantar ke tempat peminjam ayam atau dia sendiri yang menjemputnya kesini. Kalau untuk meminjamkan ayam tidak ada syarat sebelum peminjaman tetapi saat pengembalian ayam jika ada yang meminjam 100 ekor ayam maka dia harus mengembalikan ayam dengan jumlah 110 ekor ayam, jika dia meminjam 50 ekor maka jumlah yang di kembalikan 55 ekor ayam, karena tujuan saya hanya membantu tapi saya juga ingin keuntungan dikarenakan banyak resiko menghutangi ayam misal ayam yang dikembalikan kurus atau timbangannya ringan, ayamnya cacat, sakit dan lainnya. Saya memberikan pinjaman ayam tidak terbatas atau tidak ada jumlah tertentu, masyarakat biasanya hanya meminjam 100 ekor saja kalau lebih saya pinjamka, tanpa terkecuali dan masyarakat meminjam tidak ada batasan waktu pengembalian terserah dia mau

mengembalikannya kapan saja tetapi masyarakat mengembalikan ayam tersebut biasanya seminggu setelah acara selesai.⁵¹

Selain melakukan wawancara dengan bapak Basron penulis melakukan wawancara kepada istrinya bapak Basron yaitu ibu Rukma yang bertugas juga sebagai penjual ayam dan pemilik usaha ayam Di Desa Kapitan. Mengenai sistem pelunasan dan tempat pengembalian hutang piutang ayam di Desa Kapitan, jawaban informan sebagai berikut:

Cara pelunasan atau pengembalian ayam yang sudah di pinjam masyarakat yaitu mereka mengembalikan ayam itu dari tamu undangan yang hadir di acara tersebut dan dikumpulkan, setelah terkumpul dan di siapkan tempat khususnya sekitar 3 hari atau seminggu mereka mengembalikan ayam yang dipinjam dengan mengentarkannya kemari dan meletakkan di tempat khusus ayam hasil hutang yang telah saya sediakan. Biasanya saya dan suami mengawasi untuk menghitung ayam yang dikembalikan dan melihat ada yang cacat, mati, atau ada ayam yang sakit. Jika ada maka peminjam harus mengganti ayam atau mengganti uang dari ayam itu dengan harga ayam yang sesuai. Penetapan jumlah ayam sudah ditetapkan akad sebelum masyarakat meminjam berarti mereka harus mengambalikan sesuai kesepakatan di awal.⁵²

Selain melakukan wawancara dengan pemilik usaha ayam atau pemberi pinjaman hutang piutang ayam penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang meminjam ayam Di Desa Kapitan. Mengenai sistem pelunasan dan tempat pengembalian hutang piutang ayam di Desa Kapitan, peneliti mewawancarai kepala Desa Kapitan yang jawaban informan sebagai berikut:

Sistem pelunasan atau pengembalian ayam di Desa Kapitan ini sudah lama meskipun saat pengembalian ayam ada lebih jumlah yang harus dikmpalikan masyarakat biasa-biasa saja tanpa ada pihak yang merasa dirugikan untuk cara pelunasannya biasanya

⁵¹ Basron dan Rukma, *penjual ayam*, wawancara pada tanggal 17 Agustus 2020

⁵² Basron dan Rukma, *penjual ayam*, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020

kami mengembalikan ayam itu dari hasil bawaan tamu undangan yang hadir di acara karena adat sini jika ada acara-acara sedekahan, akikahan maupun orang melayat maka tamu harus membawa ayam atau uang. Ayam yang dikumpulkan tidak dimasak, setelah terkumpul dan di siapkan tempat khususnya sekitar 3 hari selanjutnya dikembalikan ayam yang dipinjam dengan mengentarkannya ke tempat bapak Basron dan pengembalian ayam tersebut di awasi oleh mereka⁵³

Peneliti juga mewawancarai bapak Jonh Harianto, ibu Fatima, bapak Endit, ibu Nivi, ibu Divi, ibu Iyem, ibu Trisna, bapak Bastawi, bapak Asanusi dan bapak Pawi: tentang sistem hutang piutang ayam yang hasil wawancaranya

Sistem pelunasan atau pengembalian ayam yaitu ditetapkan akad awal dan ditulis yaitu dengan pengembalian ayam lebih dari ayam yang dipinjam biasanya 10% dari ayam dipinjam ayam dengan mengembalikan uang sesuai dengan harga ayam saat itu kami mendapatkan ayam untuk dikembalikan atau untuk membayar hutang didapat dari tamu undangan yang hadir di acara-acara kemudian dikumpulkan, setelah terkumpul dan di siapkan tempat khususnya sekitar 3 hari atau seminggu kami kembalikan ayam yang dipinjam dengan mengentarkannya. Kami meminjam ke bapak Basron atau ke ibu Rukma karena hanya mereka menjual ayam di Desa ini.⁵⁴

Setelah penulis uraikan hasil wawancara kepada penjual ayam atau pemberi pinjaman hutang piutang (*qardh*) ayam dan masyarakat Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat terhadap sistem hutang dapat dipahami bahwa sistem hutang piutang ayam penjual ayam kepada masyarakat di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat dilakukan dengan cara masyarakat mendatangi tempat penjual ayam dan meminta agar di hutang Biasanya masyarakat meminjam untuk

⁵³Jonh Harianto, Fatima, Endit, Nivi, Divi, Iyem, Trisna, Bastawi, Asanusi dan Pawi, *peminjam ayam*, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2020

⁵⁴Jonh Harianto, Fatima, Endit, Nivi, Divi, Iyem, Trisna, Bastawi, Asanusi dan Pawi, *peminjam ayam*, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2020

keperluan acara sedekahan atau nikahan, syukuran, akikahan atau yang lainnya. Cara atau system pemberian hutang ayam ini masyarakat meminjam atau memesan seminggu sebelum acara.

Masyarakat meminjam dengan cara datang kepada penjual ayam dengan memesan dan menyebutkan jumlah ayam yang dipinjam dan dicatat kemudian ayam tersebut pesan sekitar tiga hari ayam itu baru sampai lalu di hantar ke tempat peminjam ayam atau peminjam ayam sendiri yang menjemputnya ayam-ayam tersebut. Untuk peminjaman ayam tidak ada syarat sebelum peminjaman tetapi saat pengembalian ayam masyarakat yang meminjam 100 ekor ayam maka dia harus mengembalikan ayam dengan jumlah 110 ekor ayam, jika dia meminjam 50 ekor maka jumlah yang di kembalikan 55 ekor ayam, atau 10% dari jumlah ayam yang dipinjamkan oleh penjual ayam dikarenakan penjual ayam ingin keuntungan dari pinjaman tersebut karena banyak resiko menghutangi ayam tersebut misal ayam yang dikembalikan kurus atau timbangannya ringan, ayamnya cacat, sakit dan lainnya.

Dalam pelaksanaan hutang piutang (*qardh*) ayam antara penjual ayam dan masyarakat di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat mereka melakukan atas dasar suka sama suka dan bertujuan saling ,membantu dan menolong sesama.

Faktor faktor penyebab terjadinya hutang piutang ayam di Desa Kapitan yaitu sumber utama atau pekerjaan masyarakat di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu sebagian besar adalah petani yang lahannya

biasanya berupa tanaman padi dan sayur-sayuran dan perkebunan kopi. Kondisi tanah yang subur dengan udara pergunungan menjadi modal utama masyarakat Desa Kapitan untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan di wilayah mereka. Seperti hasil wawancara penulis kepada bapak Jonh Harianto, ibu Fatima, bapak Endit, ibu Nivi, ibu Divi, ibu Iyem, ibu Trisna, bapak Bastawi, bapak Asanusi dan bapak Pawi:

Kami meminjam ayam karena sumber utama mata pencarian kami adalah petani yang berupa tanaman padi, sayur-sayuran dan perkebunan kopi yang hasil panen nya butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan uang jika harus membeli ayam, maka dari itu kami menempuh jalan meminjam ayam kepada penjual ayam dan dikembalikan setelah acara selesai dengan hasil ayam dari para tamu undangan.⁵⁵

Sumber utama atau pekerjaan masyarakat di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu sebagian besar adalah petani yang lahannya biasanya berupa tanaman padi dan sayur-sayuran dan perkebunan kopi. Kondisi tanah yang subur dengan udara pergunungan menjadi modal utama masyarakat Desa Kapitan untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan di wilayah mereka.

Pertanian padi dan sayur-sayuran biasanya bisa dipanen tanaman mereka sekitar 3 sampai 4 bulan dari awal penanaman sedangkan untuk pekebunan kopi bisa dipanen hanya setahun sekali. Dikarenakan hasil pertanian dan perkebunan tidak bisa menghasilkan uang setiap hari atau setiap minggu jadi masyarakat mengumpulkan uang atau menabung hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu yang

⁵⁵Jonh Harianto, Fatima, Endit, Nivi, Divi, Iyem, Trisna, Bastawi, Asanusi dan Pawi, *peminjam ayam*, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2020

lama. Ketika mereka atau masyarakat mengadakan acara-acara seperti sedekahan/nikahan, syukuran, atau acara-acara lain mereka kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan di acara tersebut dikarenakan uang atau tabungan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya masyarakat yang tidak bisa membeli ayam dalam jumlah yang banyak saat mengadakan acara mereka berhutang kepada penjual ayam dan mengembalikan hutang ayam tersebut ketika acara selesai. Di samping itu dengan adanya sistem hutang piutang ayam yang dilakukan masyarakat dan penjual ayam masyarakat dapat terbantu atau tertolong saat ada acara-acara atau kegiatan mendadak untuk konsumsi. Sedangkan penjual ayam mendapat keuntungan dalam meminjamkan hutang ayam kepada masyarakat.

Sistem hutang piutang (*qardh*) ayam yang terjadi di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu ini sudah menjadi kebiasaan dan faktor mendorong mereka melakukan hutang piutang ayam adalah karena kebutuhan dalam hal untuk memenuhi konsumsi saat acara-acara atau kegiatan-kegiatan.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang (*Qardh*) Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat

Dalam islam mengambil manfaat atau mengambil harta orang lain dengan cara dan jalan yang tidak di ridhoi oleh pemiliknya seperti menipu, memeras dan merugikan pihak lain dilarang oleh syariat Islam

sebab itu termasuk perbuatan yang batil, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari kandungan ayat diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa Allah melarang manusia memakan harta dengan cara yang tidak benar cara yang tidak di anjurkan oleh agama Islam, seperti mengambil keuntungan dan manfaat dari hutang piutang ayam dari masyarakat.⁵⁶

Penjual ayam atau pemberi hutang di Desa Kapitan seharusnya tidak boleh mengambil kesempatan dari masyarakat dengan mengambil manfaat dari hutang piutang ayam apalagi saat masyarakat dalam keadaan yang mendesak dan membutuhkan, Islam memerintahkan umatnya untuk memakan rezeki yang *tayyiban*, firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁵⁶ Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah An-Nisa:29 Dan At-Taubah: 34)*. Fakultas Syariah Iain Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. h.249

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya

Ayat diatas mengandung tuntutan serta tuntutan agar apapun yang kitan makan haruslah dari jenis makanan yang halal dan diperbolehkan dengan cara yang halal, seperti tidak menzalimi orang lain, mendusta dan menipu orang lain. Benar bahwa keserhanaan tidak dalam satu ukuran, tetapi berlebihan dari apa yang di butuhkan dari kemubaziran. Islam mengajarkan moral kebaikan. Ibnu maskawih berkata bahwa kebaikan adalah sikap menengah antara dua yang ekstrim. Kesederhanaan adalah sikap menengah antara kikir dan boros. Dari sini dapat dipahami bahwa hidup apalagi terkait dengan harta, harus dikelola dengan baik. Kesalahan dalam mengelola harta bisa menjadi penyesalan di akhir. Seperti dalam firma Allah surah Al furqan ayat 67.⁵⁷

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian

Sistem hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat apa bila dilihat dari rukun dan syarat *al-*

⁵⁷ Aziz Fahrurrazi, *Fiqh Manajerial Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah Di Dalam Kehidupan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010), h.125

qardh. *Qardh* yakni pinjaman tanpa syarat apapun dengan batas jangka waktu pembayaran pinjaman tersebut.⁵⁸ Rukun *qardh* sebagai berikut:

- a. *Muqridh* (pemilik barang) dalam hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu berperan sebagai muqridh adalah penjual ayam
- b. *Muqtarudh* (yang meminjam) dalam hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu berperan sebagai muqridh adalah masyarakat
- c. *Maqud 'alaih* (barang) yang di pinjamkan dalam hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu barang yang dipinjamkan penjual ayam kepada masyarakat adalah ayam pramuka
- d. *Sighat* (Ijab Kabul) atau lafaz perjanjian yang di ucapkan saat akad peminjaman ayam oleh penjual ayam dan masyarakat yang meminjam⁵⁹

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang (*qardh*) adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada selutruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.48

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.278

suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing. Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal aqad, apabila si berhutang melebihkan dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu aqad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Setiap piutang mengambil manfaat. Dan hanya mengharapkan keuntungan dari harta yang diutangkan, maka itu merupakan salah satu riba. Menurut Suhendi mengatakan, bahwa riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin⁶⁰

Bedasarkan hasil penelitian penulis pada sistem hutang piutang (*qardh*) ayam yang dilakukan penjual ayam kepada masyarakat di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka dan bertujuan saling menolong tetapi dalam pelunasan hutang piutang ayam tersebut penjual ayam mengambil keuntungan dan manfaat didalamnya hal itu dilarang oleh syariat Islam dikarenakan manfaat dan keuntungan tersebut bernama riba *qardh*, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 130

⁶⁰ Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013, h.397

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits, dalam Al-qur’an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Penafsiran dari ayat diatas yang terpenting adanya unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjam meminjam tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang besar, janganlah mencari keuntungan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan.⁶¹

Untuk pelunasan hutang-piutang (*qardh*) ayam di Desa Kapitan ada juga yang membayar dengan uang, dan akan lebih besar pengembaliannya karena sesuai dengan harga pasaran ayam yang berlaku saat itu berdasarkan jawaban dari masyarakat maka dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan hutang piutang ayam berdasarkan adat kebiasaan semata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak . Sebagaimana diketahui hutang-piutang ayam yang terjadi di masyarakat Desa Kapitan termasuk riba *qardh* yang membebankan kepada salah satu pihak yang berhutang, sedangkan pihak yang menghutangkan mengambil manfaat dari yang dihutangkan tersebut.

⁶¹ Yuswalina, *Hutang-Piutang*...,h.138

Pemahaman masyarakat Desa Kapitan mengenai riba *qardh* dari hasil wawancara bapak Jonh Harianto, ibu Fatima, bapak Endit, ibu Nivi, ibu Divi, ibu Iyem, ibu Trisna, bapak Bastawi, bapak Asanusi dan bapak Pawi, selaku peminjam ayam di Desa Kapitan yang hasil wawancaranya:

Kami tidak tau jika pengembalian hutang piutang ayam itu namanya riba *qardh* karena setahu kami, kami meminjam untuk kebutuhan yang mendesak dan biasanya untuk acara sedekahan/nikahan, syukuran, akikahan, orang meninggal, yasinan dan acara-acara lainnya dan bertujuan saling tolong menolong, pengusaha ayam atau pemberi pinjaman menolong kami dengan menghutang dikarenakan kami tidak ada uang untuk membeli ayam-ayam dengan jumlah banyak sedangkan kami memberi keuntungan kepada penjual ayam dengan mengembalikan ayam dengan jumlah yang lebih dari jumlah yang dipinjam, berhutang ayam meski ada lebih saat pengembaliaanya tetapi kami tidak merasa dirugikan karena saat berhutang dan pemberi hutang pitang ayam atas dasar suka sama suka dan saling membantu dan itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jika kami tidak bisa mengembalikan ayam dengan jumlah ayam yang disepakati maka kami berhutang uang kepada penjual ayam tersebut⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang masyarakat menjawab bahwa tidak mengetahui bahwa itu riba *qardh* pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam masyarakat menjawab tidak tahu dengan pengetahuan agama Islam. Bapak Bastawi, bapak Asanusi dan bapak Pawi , menerangkan bahwa adanya dengan adanya hutang-piutang ini masyarakat merasa adanya solidaritas antara tetangga dan dapat meringankan orang lain dengan jalan memberi hutang. Hutang-piutang merupakan transaksi tidak tunai dengan tujuan menolong sesama bagi yang memerlukan pertolongan

⁶²Jonh Harianto, Fatima, Endit, Nivi, Divi, Iyem, Trisna, Bastawi, Asanusi dan Pawi, *peminjam ayam*, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2020

untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari serta menutupi kebutuhan yang mendesak.

Menurut Notoajmodjo, pengetahuan mempunyai beberapa tingkatan yaitu tahu (*know*) merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, memahami (*comprehension*) seseorang dapat menjelaskan dan menginterpretasikan secara benar objek yang diketahui, aplikasi (*application*) kemampuan seseorang dalam melakukan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi yang sebenarnya, analisa (*analysis*) suatu kemampuan menjabarkan materi yaitu dapat membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya, sintesis (*synthesis*) yaitu kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada, evaluasi (*evaluation*) yaitu kemampuan seseorang melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini hubungan pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang berhubungan positif tetapi tingkat hubungannya rendah, dimana berada pada tingkat pengetahuan yang hanya sekedar tahu saja tetapi belum memahami dalam pengaplikasiannya.⁶³

Dari hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba *qardh* masih rendah dan perilaku utang piutangnya yang sesuai dengan syariat islam juga rendah dan

⁶³ Irawati dan Akramunnas, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018: 109-122, h.199

cenderung berpendapat hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan di anggap biasa-biasa saja.

Berdasarkan penjelasan konsep Ibnu Qudamah tentang pengambilan manfaat *qardh*, maka ketidak seimbangan yang ditimbulkan dari pengambilan manfaat *qardh* berupa makan-makan ini termasuk ke dalam riba utang piutang (*qardh*) dikarenakan *qardh* pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi masyarakat. Pada dasarnya, Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satu bentuk wujudnya yaitu dengan adanya utang piutang. Selain memperkuat tali persaudaraan, kegiatan ini juga dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga Allah sangat menganjurkan untuk melakukan utang piutang. Namun, beda halnya dengan adanya riba. Allah sangat menentang orang yang melakukan praktik ini. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kehancuran sistem perekonomian suatu negara dan menzalimi orang lain. Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan hutang piutang yang melanggar hukum Allah, Salah satunya adalah Karena didalamnya ada unsur perbuatan pengambilan manfaat atau tambahan dari pinjaman yang berupa makanan. Seperti yang kita ketehai

bahwa hutang piutang ayam di Desa Kapitan tidak di perbolehkan oleh syariat Islam.⁶⁴

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya "Setiap *Qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama". Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa, pelunasan hutang piutang di Desa Kapitan setiap tambahan atas utang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhlasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.

1. Solusi Riba *Qardh* Dalam Sistem Pelunasan Hutang Piutang Ayam

Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat

Sudah jelas didalam Al-qur'an bahwa riba itu sangat diharamkan. Alqur'an memerintahkan kita untuk menghentikan

⁶⁴ Taufiq Hidayat, Tjek Tanti, Cahaya, *Permata Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Islamic Business Law Review Vol 1, No.1 Tahun 2019, h. 87

⁶⁵Taufiq Hidayat, Tjek Tanti, Cahaya, *Permata Hukum.....*, h. 88

riba dan membolehkan member hutang mengambil kembali sejumlah pokok utang yang dipinjamkannya, tidak lebih. Itu berarti bahwa riba adalah jumlah yang dipungut oleh pemberi hutang dari peminjam diatas yang dipinjamkan. Jumlah yang ditambahkan itulah yang dinyatakan haram oleh Al-qur'an.⁶⁶ Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يُضْمَرُ الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Allah menjelaskan bahwa jual beli dan riba berbeda, dengan mengatakan “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Artinya bahwa jual beli terjadi karena adanya kebutuhan dan tidak ada unsur ketidakadilan di dalamnya, sedangkan riba semata-mata eksploitasi atau memanfaatkan

⁶⁶Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.228

kebutuhan orang yang terpaksa tanpa adanya imbalan yang seimbang. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan pertama diperoleh melalui kerja manusia sedang yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia⁶⁷

Sistem hutang piutang ayam yang terjadi di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu ini sudah menjadi kebiasaan dan faktor mendorong mereka melakukan hutang piutang ayam adalah karena kebutuhan dalam hal untuk memenuhi konsumsi saat acara-acara atau kegiatan-kegiatan dikarenakan tidak ada uang atau tabungan yang cukup untuk membeli ayam. Seperti yang sudah yang sudah dijelaskan di atas “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” Untuk itu masyarakat di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu agar mengganti sistem hutang piutang ayam menjadi jual beli tempo yaitu dengan cara: masyarakat membeli ayam kepada penjual ayam yaitu bapak Basron tetapi dengan aqad pembayarannya setelah pelaksanaan acara-acara atau kegiatan tersebut yaitu masyarakat yang mendapatkan ayam dari hasil tamu undangan kemudian dikumpulkan dan di jual ke penjual ayam lain misalnya di pasar atau peternak ayam dengan harga pasaran yang berlaku setelah itu hasil penjualan ayam tersebut yang digunakan untuk membayar ayam yang di beli dengan tempo

⁶⁷ Ahmad Naufal, *Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya*, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Jurnal Al Maal, Vol. 1, No.1, Juli, 2019, h.113

dengan bapak Basron. Masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, terlebih dalam hutang piutang ayam yang mengandung riba *qardh*.

Untuk penjual ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahar tersebut agar memberikan pinjaman atau hutang piutang kepada masyarakat agar tidak mengambil manfaat dan keuntungan dalam pinjaman ayam tersebut dan harus ikhlas tanpa pamrih dengan sepenuh hati meminjamkan ayam kepada masyarakat dengan tujuan dan niat saling membantu dan menolong sesama agar tidak merugikan salah satu pihak serta selalu mengharapkan balasan dan rezeki dari Allah SWT. Islam sangat menganjurkan agar kita saling tolong-menolong sesuai dengan firman Allah dalam QS : Al - Maidah : 5 (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا أَلْقُلْ ءِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dan konsep tolong menolong terdapat di dalam hadis HR. Muslim:

“Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.” (HR. Muslim no. 4867)

Meskipun Allah memerintahkan untuk bersabar dan memberi tangguh kepada orang yang belum mampu membayar hutang, tetapi Allah juga menyebutkan bahwa memberinya sedekah dengan membebaskannya dari hutang itu lebih baik dari pada memberinya penambahan waktu pelunasan. Dan itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah Swt.⁶⁸

Secara umum hutang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Disaat pengembalian hutang piutang ayam yang dilakukan masyarakat Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten

⁶⁸ Ahmad Naufal, *Riba Dalam Al-Quran*, h.114

Lihat kepada penjual ayam yang telah disepakati pada awal akad, apabila masyarakat yang berhutang ayam melebihi dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya dan itu adalah riba *qardh* yang sangat dilarang oleh syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem hutang piutang ayam yang dilakukan masyarakat di Desa Kapitan kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat yang dilakukan diawali dengan kesepakatan adanya tambahan ayam saat pengembalian hutang piutang yang biasa dilakukan masyarakat dan dianggap suatu hal yang biasa karena hal ini merupakan tradisi yang telah ada dengan faktor kebutuhan yang mendesak atau mendadak sehingga membutuhkan ayam dalam jumlah yang banyak karena bagi mereka hutang piutang semacam itu saling membantu dan saling tolong menolong.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat apabila masyarakat yang berhutang ayam melebihi dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh,

tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya dan itu adalah riba *qardh* yang sangat dilarang oleh syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat yang melakukan hutang piutang ayam harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, terlebih tentang riba *qardh*.
2. Bagi penjual ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahar tersebut agar memberikan peinjaman atau hutang piutang kepada masyarakat agar tidak mengambil manfaat dan keuntungan dalam pinjaman ayam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Dudung. *Pengantar Motode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 2003.
- Ahmad, Beni Saebani. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustka Setia. 2018.
- Alamsyah, Johan. *Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*. Jurnal Yurisprudentia Volume 4 Nomor 2. 2018.
- Alma, Bukhari., Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta
- Almunawaroh, Tri. *Muhammad Ngasifudin, Praktik Utang piutang Dalam Membangun Rumah dengan Sistem "Titip" Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal AL-INTAJ, Vol.5, No.1. Maret 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X
- Amiruddin M. *Riba Dalam Alquran (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1. Januari 2012.
- Arikunto, Suhersimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1985.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Azwar, Saipuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaBelajar, 2017.
- Budiman, Farid. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*. Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.
- Bungin, Burhan, *Metode penelitian sosial dan ekonomi format-format kuantitatif dan kualitatif untuk stugi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran. Edisi pertama*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Fahrurrazi, Aziz Dan Erta Mahyudin. *Fiqh Manajerial: Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah Dalam Kehidupan*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010.

- Fahrurrazi, Aziz. *Fiqih Manajerial Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah Di Dalam Kehidupa*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi. 2010.
- Hasbi. *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Hidayat, Taufiq. Tjek Tanti. Cahaya. *Permata Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. *Islamic Business Law Review* Vol 1, No.1 .Tahun 2019.
- Huda, Rahmatul, Zakiyah. *Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Al-Iqtishadiyah*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282 Volume 5, Nomor 2. 2019.
- Idrus, Muhamad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, edisi 2*. Yogyakarta: Erlangga. 2009.
- Imam, Muhammad Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, (Mataram: *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 21 JANUARI 2014: 24 – 4224)
- Imam, Muhammad Purwadi. *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. Mataram: *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 21 JANUARI 2014: 24 – 4224
- Irawati. Akramunnas. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. *LAA MAISYIR*, Volume 5, Nomor 2. Desember 2018.
- Karimah, Siti. *Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Bmt Al Husnayain Jakarta)*. Institut Pertanian Bogor Bogor. 2015.
- Kusuma, Herlina Wardani. *Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*. Jawa Tengah: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 02. 2017
- M, Amiruddin. *Riba Dalam Alquran (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)*. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1. 2012.

- Muri, A Yusuf Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Naufal, Ahmad. *Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya*. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Jurnal Al Maal, Vol. 1, No.1, Juli 2019
- Proyek WikiGeografi (Dinilai kelas Stub), Low, 2010
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitan,_Suka_Merindu,_Lahat
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- R. Soedijono. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Universitas Gunadarma. 2008
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Rukiah, *Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh*, Jurnal Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
- Sang, Nanda Saputra. *Tinjauan ekonomi islam pada praktek utang piutang antra petani karet dengan toke (Tengkulak) (Studi Di Desa Kertapati Kecamatan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Utara)*. Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu. 2017.
- Sharif, Muhammad Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012
- Starauss, Alsem., Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Taufiq. *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah An-Nisa:29 Dan At-Taubah: 34)*. Fakultas Syariah Iain Lhokseumawe. Jurnal Ilmiah Syariah. Volume 17, Nomor 2. Juli-Desember 2018
- Wahab, Fatkhul., *Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*. Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah (2017) Vol.02 No.02 : 26-41 ISSN 2503-118X | Eissn 2580-4669. 2017
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.

Yuliana, Sarah. *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.

Yuswalina. *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Palembang: Jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2. 2013

Yuswalina. *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Intizar: Vol. 19, No. 2. 2013

Zainol, Zairanil, Aini Nur Hajjar Khairol Nizam, Rosemaliza Ab Rashid, *International Journal of Economics and Financial Issues*. Tahun 2016.